



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 10 TAHUN 1991 SERI : B NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 9 TAHUN 1986
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN RADIO SIAR
AN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Daerah baik mutu siaran serta kelancaran penyelenggaraannya perlu adanya peningkatan pelayanan, karena merupakan salah satu sarana media komunikasi - massa yang sangat penting manfaatnya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kendal pada umumnya serta khususnya bagi masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh media cetak ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a biasa penyelenggaraan sebagai pendukung

untuk

untuk peningkatan siaran dan sumber-
pendapatan daerah yang diatur dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1986
yang disahkan dengan Keputusan Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah tanggal 28 Maret 1987 Nomor 188.
3/66/1987 dan diundangkan dalam Lem-
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal Nomor 5 Tahun 1987 seri B
perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
kan dengan keadaan dewasa ini.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Da-
erah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1976 tentang Perluasan Kotamadya Da-
erah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Da-
erah ;
4. Keputusan Menteri Penerangan Republik
Indonesia Nomor 17/Kep/Menpen/1970 -
tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemi-
naan Siaran Radio yang dipercayakan-
kepada Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1989
tentang Perubahan Kedua Peraturan Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Ken-
dal Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susun-
an Organisasi dan Tata Kerja Sekretari-
at Wilayah/Daerah dan Sekretariat-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kendal Nomor 9 Tahun 1986 tentang
Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kendal.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT-
II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PER -
ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL NOMOR 9 TAHUN 1986 TENTANG PENGELO-
LAAN DAN PEMBINAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Kendal Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peng-
elolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ken-
dal yang telah disahkan dengan Surat **Kepa-
utusan** Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja-
wa Tengah tanggal 28 Maret 1987 Nomor 188.
3/66/1987 dan diundangkan dalam Lembaran -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
Nomor 3 Tahun 1987 Seri B, dirubah sebagai
berikut :

- A. Pasal 1 setelah huruf d ditambah dua hu-
ruf lagi yaitu huruf e dan f yang bunyi-
nya sebagai berikut :
- e. Pihak Ketiga adalah orang, badan/ba-
dan hukum dan instansi yang memanfa-
atkan jasa pelayanan RSPD ;

f. Kas Daerah.....

f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal .

B. Diantara BAB I Pasal 1 dengan BAB II Pasal 2 disisipkan BAB baru dan satu pasal baru yaitu BAB I A dan pasal 1 A yang bunyinya sebagai berikut :

B A B I A

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1 A

- (1) RSPD adalah merupakan salah satu sarana operasional bagian Humas .
- (2) RSPD mempunyai tugas pokok memberikan informasi pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan .
- (3) RSPD berfungsi :

Menyampaikan informasi pemerintahan dan pembangunan, sarana hiburan dan sarana meningkatkan pendapatan daerah

C. Pasal 2 dirubah dan bunyinya sebagai berikut :

- (1) Pembinaan RSPD dilaksanakan oleh Kepala Daerah .
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RSPD dilakukan oleh Bagian Humas .
- (3) Biaya pembinaan dan pengelolaan RSPD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

D. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk

(1) Untuk penyelenggaraan siaran RSPD oleh Pihak Ketiga yang bersifat komersial - dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. 10 kali siaran sehari, perbulan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- b. 5 kali siaran sehari, perbulan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- c. 3 kali siaran sehari, perbulan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- d. 2 kali siaran sehari, perbulan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- e. 1 kali siaran sehari, perbulan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) .

(2) Kaset hiburan dengan pesan sponsor :

- a. 1 kali putaran kaset selama 30 menit perhari sebulan Rp 60.000,00 (enam-puluh ribu rupiah) ;
- b. 1 kali putaran kaset selama 30 menit perminggu sebulan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) .

(3) Pengumuman setiap kali disiarkan Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) ;

(4) Pilihan pendengar 1 formulir Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

agar

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah-
kan Pengundangan Peraturan Daerah ini de-
ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 21 Mei 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TINGKAT II KENDAL

K E T U A

Cap ttd.

Cap ttd.

SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 1991 No-
mor 188.3/310/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Kendal tanggal 2 September 1991 -
Nomor 10 Tahun 1991 Seri B Nomor 9.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

DRS. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

NIP. 500 033 727.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERURAN DAERAH KABUPATEN, DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 1991

T E N T A N G

P E R B A H A N P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I K E N D A L N O M O R 9 T A H U N 1 9 8 6 T E N T A N G P E N G E -
L O I A N D A N P E M B I N A A N R A D I O S I A R A N P E M E R I N T A H D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E N D A L

I. E N J E L A S A N U M U M

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu siaran pa-
da Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah --
tingkat II Kendal yang merupakan salah satu sarana
media komunikasi, maka keberadaannya sangat penting-
manfaatnya terhadap informasi hasil-hasil pembangun-
an di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kendal selain merupakan salah satu sarana ko-
munikasi juga merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah, perlu peran serta aktif masyarakat dalam pe-
manfaatannya.

Bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut
diatas, perlu biaya penyelenggaraan guna peningkatan
elayanan kepada masyarakat dibidang siaran radio de-
ngan upaya menaikkan biaya penyelenggaraan siaran Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun
1986 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1987 Nomor
188.3/66/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1987

Seri B yang sudah tidak sesuai lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf A : Cukup jelas .
 - huruf B : Cukup jelas .
 - huruf C : Cukup jelas .
 - huruf D angka 1 : Cukup jelas .
 - angka 2 : Cukup jelas .
 - angka 3 : Untuk berita ke-
luarga, kegiatan
sosial dan
keagamaan tidak
dikenakan biaya.
 - angka 4 : Cukup jelas .
- Pasal II : Cukup jelas .

XXXXXXXXXX